

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima.
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1540/Pdt.G/2024/PA.JS. tanggal 4 Desember 2024 bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah.
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).